

## **Abstrak**

Pandemi covid membuat perubahan salah satunya dalam jasa pesan antar makanan online. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin kemasan produk pangan olahan saat pengiriman melalui daring. penelitian ini hendak menjawab rumusan masalah sebagai berikut yang pertama bagaimana tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan menurut Peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan secara daring, Yang kedua adalah bagaimana Penyelenggara sistem elektronik merespon Peraturan BPOM no 8 tahun 2020?. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan sosial atau wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik dalam merespon Peraturan Bpom no 8 Tahun 2020 belum sepenuhnya memenuhi apa yang disampaikan oleh Peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 hal ini dibuktikan bahwa para driver tidak mengetahui adanya peraturan BPOM no 8 Tahun 2020 yang digunakan sebagai pedoman dalam mengantarkan pangan olahan hal ini membuktikan kurangnya sosialisasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik.

**Kata kunci : Tanggung Jawab, Penyelenggara Sistem Elektronik,  
Peraturan BPOM no 8Tahun 2020.**

## ***Abstract***

*The covid pandemic has made changes, one of which is in online food delivery services. The purpose of this paper is to examine how the responsibility of the electronic system operator is to guarantee the packaging of processed food products during online delivery. This study aims to answer the formulation of the problem as follows: the first is how the responsibility of the electronic system operator is to guarantee the condition of the packaging of processed food products according to BPOM Regulation No. 8 of 2020 concerning Control of Drugs and Food Circulated Online, The second is how the electronic system operator responds to the BPOM Regulation number 8 of 2020?. This study uses a juridical normative legal research method with a statute approach approach and interview. The results of the study concluded that: That the Electronic System Operators in responding to BPOM Regulation No. 8 of 2020 have not fully fulfilled what was conveyed by BPOM Regulation No. 8 of 2020, this is evidenced that the drivers are not aware of the existence of BPOM Regulation No. 8 which is used as a guideline in delivering processed food. This lack of socialization from Electronic System Operator.*

***Key words : Responsibilities, Electronic System Operators, BPOM Regulation No. 8 of 2020.***